



**P U T U S A N**

Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Dillah Als Wak Amat;
2. Tempat lahir : Dolok Hilir;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 04 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marelان IX Lingkungan III Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kodya Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Muhammad Dillah als Wak Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dillah Als Wak Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Sumatra Utara Unit Tanjung Kasau .
  - 1 (satu) buah engrek
  - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi  
Dirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 3681 VAF  
Dirampas untuk negara .
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Dillah Als Wak Amat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blook VII/1966 Devisi Tanjung Beringin, Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kec. Laut Tador, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan AGUS (belum tertangkap) masuk kedalam areal kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blok VII / 1996 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam BK 3681 VAF yang ada along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah egrek setelah itu AGUS menggrek buah kelapa sawit satu persatu hingga 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek kemudian Terdakwa mengangkati satu persatu buah kelapa sawit ke sepeda motor dan Terdakwa masukan kedalam along-along hingga sampai 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit lalu sekira pukul 23.30 Wib datang karyawan Perkebunan Tanjung Kasau dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan AGUS berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3681 VAF dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi di bawa ke Kantor Perkebunan Tanjung Kasau,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Tanjung Kasau untuk mengambil 10 (sepuluh) buah tanda kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Perkebunan Tanjung Kasau Rp. 4.840.529,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Dillah Als Wak Amat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Perkebunan Tanjung Kasau Areal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blook VII/1966 Devisi Tanjung Beringin, Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kec. Laut Tador, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib bersama dengan AGUS (belum tertangkap) masuk kedalam areal kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blok VII / 1996 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam BK 3681 VAF yang ada along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah egrek setelah itu AGUS menggrek buah kelapa sawit satu persatu hingga 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek kemudian Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit ke sepeda motor dan Terdakwa masukan kedalam along-along hingga sampai 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit lalu sekira pukul 23.30 Wib datang karyawan Perkebunan Tanjung Kasau dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan AGUS berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3681 VAF dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi di bawa ke Kantor Perkebunan Tanjung Kasau,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Tanjung Kasau untuk mengambil 10 (sepuluh) buah tanda kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Perkebunan Tanjung Kasau Rp. 4.840.529,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun II Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara lalu Saksi di hubungi oleh anggota Saksi Pujiono Saputra dan mengatakan "dan kemarilah ini kami ada menangkap pencuri buah kelapa sawit di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin" dan Saksi menjawab "ya udah bawa ke Pos" dan Saksi Pujiono Saputra mengatakan "siap dan kami bawa ke Pos" lalu Saksi langsung pergi ke Pos dan sesampainya di Pos, Saksi melihat Terdakwa dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau yaitu 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 3681 VAF;
  - Bahwa kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) bersama dengan Agus (DPO) kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pujiono Saputra dan Saksi Junaidi melakukan pencarian namun Saksi, Saksi Pujiono Saputra serta Saksi Junaidi tidak menemukan Agus (DPO) lalu Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau mengalami kerugian sebesar Rp.4.840.529,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Pujiono Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari pekerja lapangan yaitu Suroto dan Suroto mengatakan "Dan ini ada orang masuk ini " lalu Saksi menjawab "Positif main" lalu Saksi langsung menuju kelapangan dan menghubungi teman-teman Saksi untuk melakukan penyergapan dan setelah Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul, Saksi melihat ada lampu sepeda motor dari areal perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau lalu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa along-along berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan "sama siapa kau malingnya" dan Terdakwa menjawab "sama Agus" lalu Saksi mengatakan "mana Agusnya dan mana buah nya lagi" dan Terdakwa menjawab "Agusnya didalam, dan buah kelapa sawitnya lagi ada di galian dekat pembatas kampung dan kebun" lalu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melanjutkan mencari Agus (DPO) namun pada saat pencarian, Agus (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rukimin dan Saksi Junaidi mencari keberadaan sisa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau di galian perbatasan antara kebun dan kampung dan Saksi bersama teman yang lainnya berhasil menemukan 5 (lima) tandan buan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau di galian dekat perbatasan areal perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau dengan perkampungan, setelah itu Saksi bersama dengan teman-teman lainnya membawa Terdakwa beserta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menggunakan 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari besi ke Kantor PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau untuk diserahkan ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau mengalami kerugian sebesar Rp.4.840.529,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blok VII / 1996 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BK 3681 VAF yang ada along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah egrek setelah itu Agus (DPO) mengegrek buah kelapa sawit satu persatu hingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit ke sepeda motor dan Terdakwa masukkan kedalam along-along hingga sampai 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang karyawan perkebunan Tanjung Kasau langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agus (DPO) melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Perkebunan Tanjung Kasau kemudian Terdakwa diinterogasi oleh karyawan perkebunan Tanjung Kasau dimana Terdakwa mengakui dengan terus terang telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan Tanjung Kasau bersama Agus (DPO), kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau tersebut adalah untuk Terdakwa jual dimana uangnya dapat Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau mengalami kerugian sebesar Rp.4.840.529,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BK 3681 VAF;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blok VII / 1996 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BK 3681 VAF yang ada along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah egrek setelah itu Agus (DPO) mengegrek buah kelapa sawit satu persatu hingga 10 (sepuluh) tandan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian Terdakwa mengangkati satu persatu buah kelapa sawit ke sepeda motor dan Terdakwa masukkan kedalam along-along hingga sampai 10 (sepuluh) tandan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang karyawan perkebunan Tanjung Kasau langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agus (DPO) melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Perkebunan Tanjung Kasau kemudian Terdakwa diinterogasi oleh karyawan perkebunan Tanjung Kasau dimana Terdakwa mengakui dengan terus terang telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan Tanjung Kasau bersama Agus (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau tersebut adalah untuk Terdakwa jual dimana uangnya dapat Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau mengalami kerugian sebesar Rp.4.840.529,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



**Ad. 1. "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **MUHAMMAD DILLAH ALS WAK AMAT** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Blok VII / 96 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau mengalami kerugian sebesar Rp.4.840.529,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus (DPO) masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Tanjung Kasau Areal Blok VII / 1996 Devisi Tanjung Beringin Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BK 3681 VAF yang ada along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek setelah itu Agus (DPO) mengegrek buah kelapa sawit satu persatu hingga 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian Terdakwa mengangkati satu persatu buah kelapa sawit ke sepeda motor dan Terdakwa masukkan kedalam along-along hingga sampai 10 (sepuluh) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, datang karyawan perkebunan Tanjung Kasau langsung menangkap Terdakwa sedangkan Agus (DPO) melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Perkebunan Tanjung Kasau kemudian Terdakwa diinterogasi oleh karyawan perkebunan Tanjung Kasau dimana Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan pencurian 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan Tanjung Kasau bersama Agus (DPO) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak secara bersama-sama memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) Unit Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BK 3681 VAF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dillah Als Wak Amat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara Unit Tanjung Kasau;
  - 1 (satu) buah egrek;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BK 3681 VAF;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H